



Penangan Terhadap Penindakan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Darat Oleh Polisi Militer (Studi Di Pengadilan Militer 1-04 Palembang)

Sri Afryanti Kamal¹, Henny Yuningsih²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: yathikamal@yahoo.com¹, mustikaifia@gmail.com²

Abstract : *The abuse and illicit trafficking of narcotics represent a grave threat that targets not only civilians but also Indonesian National Army (TNI) personnel, who are expected to serve as the nation's primary defense. The involvement of military members in narcotics crimes constitutes a severe violation that undermines military discipline and honor. This study aims to identify and analyze the process of handling and legal enforcement against Army personnel involved in narcotics crimes, as well as the role of the Military Police as investigators within the military justice system. The research methodology employed is qualitative with a socio-legal (empirical juridical) approach. Data were obtained through field studies at the Military Court I-04 Palembang and the local Military Police department, involving observations, in-depth interviews with relevant informants, and documentary studies of narcotics case verdicts. The data were analyzed using a descriptive-qualitative method to provide a comprehensive overview of the applicable legal procedures. The results indicate that the prosecution of Army personnel involved in narcotics is conducted through the Military Court mechanism as regulated by Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts and is subject to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Military Police play a central role in the investigation phase and the submission of cases. Legal enforcement at the Military Court I-04 Palembang demonstrates a firm commitment through the imposition of imprisonment followed by the additional penalty of dishonorable discharge (PDTH) as a deterrent and a means of institutional purification. Obstacles in handling these cases generally pertain to field evidence collection and administrative procedures during the transfer of cases from the personnel's original unit.*

Keywords: *Narcotics, Military Personnel, Military Police, Military Court I-04 Palembang, Law Enforcement*

Abstrak : Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga prajurit TNI Angkatan Darat yang seharusnya menjadi garda terdepan pertahanan negara. Keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran berat yang mencederai disiplin dan kehormatan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan serta penindakan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika, serta peran Polisi Militer sebagai penyidik dalam lingkungan peradilan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi lapangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Polisi Militer setempat, yang mencakup observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi dokumen terhadap putusan perkara narkotika. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedur hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penindakan terhadap prajurit TNI-AD yang terlibat narkotika dilakukan melalui mekanisme Peradilan Militer yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tunduk pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi Militer memegang peranan sentral dalam tahap penyidikan dan penyerahan perkara. Penegakan hukum di Pengadilan Militer I-04 Palembang menunjukkan komitmen tegas melalui penerapan sanksi pidana penjara yang diikuti dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (PDTH) sebagai upaya efek jera dan pembersihan institusi. Hambatan dalam penanganan perkara umumnya berkaitan dengan pembuktian di lapangan dan prosedur administrasi pelimpahan perkara dari satuan asal prajurit.

Kata kunci: Narkotika, Anggota Militer, Polisi Militer, Pengadilan Militer I-04 Palembang, Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Sistem Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan seluruh warga negara, mulai dari pejabat, aparatur negara, hingga anggota militer, untuk mematuhi hukum yang berlaku. Sistem hukum Indonesia disusun secara metodis dan terintegrasi guna menghindari pertentangan antaraturan. Hal ini diwujudkan

melalui hukum pidana yang menetapkan standar perilaku serta konsekuensi bagi pelanggarnya, demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hukum pidana berfungsi mengatur aktivitas sehari-hari masyarakat dengan ciri khas adanya sanksi pidana bagi pelanggar. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat berwenang, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini, sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi tiga buku, yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.

Meskipun demikian, KUHP lama akan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tahun 2026. Undang-Undang baru ini bertujuan memodernisasi hukum pidana dengan memperkenalkan konsep pidana alternatif, seperti kerja sosial, serta menyeimbangkan hak pelaku, korban, dan masyarakat. Ketentuan hukum pidana ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

TNI merupakan angkatan bersenjata Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dipimpin oleh seorang Panglima TNI, setiap matra dikoordinasi oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing. Sebagai garda terdepan, TNI berfungsi menangkal ancaman internal maupun eksternal untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Tugas pokok TNI mencakup Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Untuk menjalankan tugas tersebut, disiplin tinggi menjadi syarat mutlak bagi setiap prajurit. Salah satu aspek disiplin yang menjadi prioritas pimpinan TNI saat ini adalah pemberantasan tindak pidana narkotika di lingkungan militer. Upaya ini dilakukan secara konsisten melalui penerbitan regulasi, seperti Surat Telegram (ST) Panglima TNI hingga Keputusan Kepala Staf Angkatan. Penegakan hukum militer harus dimaksimalkan sebagai subsistem vital dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Hukum militer tidak hanya mengatur operasionalisasi bela negara, tetapi juga mengintegrasikan seluruh daya kemampuan bangsa, mulai dari sumber daya manusia hingga fasilitas wilayah, secara terpadu. Pengembangan hukum ini bertujuan menciptakan keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional, guna menjamin eksistensi bangsa dalam bingkai Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Mengingat karakteristiknya sebagai hukum khusus (*lex specialis*), kasus yang menjerat prajurit disidangkan melalui sistem peradilan khusus di Pengadilan Militer. Penegakan hukum militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional sekaligus subsistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, hukum militer tidak hanya menjamin terselenggaranya tugas-tugas operasional, tetapi juga harus mencerminkan profesionalisme yang mengacu pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, serta ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Keberadaan TNI sebagai alat negara untuk menjaga kedaulatan Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila anggota TNI melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana narkoba, hal ini dapat memperlemah sistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota militer.

Hukum militer sebagai subsistem pertahanan dan keamanan negara mengatur operasionalisasi kehidupan bela negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa, yang harus disusun, diarahkan, dan dikerahkan secara terpadu, baik dari segi tenaga manusia, fasilitas, peralatan, maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer bertujuan menciptakan keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, untuk mewujudkan Wawasan Nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara serta membangun manusia seutuhnya.

TNI sebagai bagian dari masyarakat dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Selain itu, TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga setiap perbuatan prajurit harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan khusus, prajurit TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah dan melaksanakan tugas dengan tepat, efektif, dan efisien. Negara mengatur secara tegas syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan melalui undang-undang.

Urgensi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi masalah global yang mengancam hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 sebesar 1,73%, dengan jumlah pengguna laki-laki mencapai 3.668,3 juta jiwa dan pengguna perempuan 1.071,9 juta jiwa. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja, sabu-sabu, dan ekstasi, mencapai 85%. Pengguna narkoba terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pelajar, pekerja, dan rumah tangga.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer harus ditangani secara serius, karena dapat merusak moral prajurit dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap peredaran narkoba harus ditingkatkan, sehingga penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian

yang disusun dalam bentuk tesis dengan judul: **“Penanganan dan Penindakan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Militer Angkatan Darat oleh Polisi Militer.”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Polisi Militer setempat, meliputi observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi dokumen terhadap putusan perkara narkotika

3. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang berdasarkan dengan tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.

1. Grand Theory

Teori Penegakan Hukum atau *Theory Of Law Enforcement* dari Lawrence M. Friedman adalah teori yang mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tiga komponen utama yang saling terkait dan memengaruhi, yaitu:

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*). Ini merujuk pada kerangka kelembagaan atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi hukum. Di Indonesia, contohnya termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kapasitas, profesionalisme, dan koordinasi antar lembaga-lembaga ini.
- 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*). Ini adalah aturan, norma, dan hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis (undang-undang, peraturan) maupun yang tidak tertulis. Substansi hukum yang baik adalah yang jelas, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*). Ini mencakup sikap, kesadaran, nilai, dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum sangat penting karena hukum tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks budaya tempat hukum tersebut berada. Kurangnya kesadaran hukum atau sikap permisif terhadap pelanggaran hukum (misalnya korupsi) dapat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi; hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya, perluasan pada bingkai struktur hukum juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama. Kemudian mengenai substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur

hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum. Kemudian terkait unsur budaya hukum dalam bekerjanya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.

Terdapat 2 kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum. Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Pertama, budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

2. *Middle Range Theory*

Teori kriminologi adalah studi tentang penyebab terjadinya kejahatan dan bagaimana cara mencegahnya, dengan beberapa teori utama antara lain teori asosiasi diferensial, teori anomie, teori kontrol sosial, teori labeling, dan teori ketegangan (*strain theory*). Teori-teori ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kejahatan dari berbagai sudut pandang, seperti faktor sosial, individu, dan kondisi masyarakat yang menciptakan tekanan. Salah satu teori kriminologi adalah:

Teori *Differential Assosiation / Asosiasi Diferensial* Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation*-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta *Culture Conflict* dari Thorsten Sellin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berfokus pada tindak pidana (*criminal act*, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan masalah pemidanaan. Istilah tindak pidana berkaitan erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*), yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini mencakup perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang agar dapat dikenai sanksi pidana.

Secara terminologis, istilah tindak pidana diterjemahkan dari istilah Belanda strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata: straf, baar, dan feit. Secara literal, straf berarti pidana, baar berarti dapat atau boleh, dan feit berarti perbuatan. Dalam konteks hukum, straf kadang diterjemahkan sebagai hukum, yang serupa dengan kata Belanda recht, sehingga menimbulkan interpretasi bahwa straf seolah sama dengan recht. Kata baar dapat diterjemahkan menjadi “boleh” atau “dapat”, sedangkan feit dapat diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Perilaku yang melanggar hukum dan berkaitan dengan narkotika disebut tindak pidana narkotika. Jenis-jenis tindak pidana ini meliputi penyalahgunaan narkotika, penggunaan dalam dosis berlebihan, peredaran narkotika secara ilegal, serta jual beli narkoba. Tindak pidana ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga memicu berbagai bentuk kejahatan lain, yang berdampak negatif pada moral masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna narkoba. Dampak langsung dari tindak pidana narkotika antara lain meningkatnya kasus pemerkosaan, pemerasan, penjahretan, penodongan, pencurian, pembunuhan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan lainnya.

Salah satu jenis kejahatan tanpa korban adalah pelanggaran terkait narkoba. Jenis kejahatan ini cenderung meningkat karena melibatkan berbagai lembaga dan individu, termasuk imigrasi, bea cukai, pengadilan, jaksa, polisi, dan organisasi profesional yang terkait dengan pengelolaan narkoba. Kejahatan ini sulit dikendalikan karena keterlibatan berbagai pihak tersebut.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) awalnya memiliki fungsi medis yang penting. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan dan risiko serius bagi kesehatan maupun keselamatan jiwa pengguna. Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat secara signifikan, yang tercermin dari pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian hampir setiap hari.

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba harus ditanggapi secara serius untuk memungkinkan tindakan pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Penyebab penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersifat kompleks dan saling terkait, antara lain:

1. Faktor geografis: Indonesia sebagai negara kepulauan memudahkan distribusi dan akses narkoba.
2. Faktor ekonomi: Kesulitan ekonomi mendorong individu mencari pelarian melalui narkoba.
3. Faktor akses: Kemudahan memperoleh obat terlarang memperbesar kemungkinan penyalahgunaan.
4. Faktor keluarga dan masyarakat: Lingkungan sosial dan pengaruh keluarga memengaruhi perilaku individu terhadap narkoba.
5. Faktor kepribadian: Karakteristik dan kepribadian individu turut menentukan kecenderungan penyalahgunaan.
6. Faktor fisik: Kondisi fisik individu dapat menjadi pemicu penggunaan narkoba.

Interaksi antara faktor-faktor tersebut menciptakan lingkaran yang sulit diputus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya, narkotika dan psikotropika berperan penting dalam dunia medis, namun penyalahgunaan dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan fisik maupun mental, serta dampak negatif pada kehidupan sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pengguna narkoba menjadi tugas penting bagi lembaga peradilan.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat merugikan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ini meliputi:

1. Pendekatan hukum: Melibatkan pemidanaan melalui sanksi kurungan dan rehabilitasi.
2. Pendekatan sosial: Melalui upaya pencegahan di masyarakat, penyuluhan, dan pengendalian lingkungan.

Meluasnya peredaran narkoba juga terkait dengan ketidakjelasan penerapan hukum terhadap pelaku. Ketegasan hukum penting untuk menciptakan efek jera serta meningkatkan kesadaran akan perlunya rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik. Data dikumpulkan dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Mekanisme penyidikan tindak pidana narkotika oleh Polisi Militer (POM) Berdasarkan penelitian lapangan, penanganan perkara narkotika yang melibatkan anggota TNI-AD di wilayah hukum Palembang dimulai dari laporan intelijen atau penangkapan tangan pertama. Polisi Militer bertindak sebagai penyidik sesuai Pasal 69 UU No. 31 Tahun 1997. Dalam kasus narkotika,

POM melakukan pengeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan tes urine bekerja sama dengan BNN atau RS Tentara. Hambatan yang dihadapi penyidik antara lain solidaritas korps atau upaya penghilangan barang bukti sebelum POM tiba di lokasi.

Proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang

Perkara narkotika diprioritaskan untuk diselesaikan. Prajurit terdakwa didampingi penasihat hukum dari Kumdam atau pengacara sipil. Oditur Militer umumnya menuntut berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 (Pasal 112, 114, 127) dan mengaitkannya dengan pelanggaran Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Analisis penindakan terhadap prajurit TNI-AD pelaku tindak pidana narkotika Peradilan militer memiliki karakteristik lebih rigid dibanding peradilan umum. Di Pengadilan Militer I-04 Palembang, penindakan bertujuan bukan hanya pemidanaan, tetapi juga fungsi demosi dan edukasi. Prajurit yang terbukti terlibat narkotika dijatuhi pidana tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas Militer (PDTH) sesuai Surat Telegram Panglima TNI tentang *Zero Tolerance*. Hakim Militer mempertimbangkan bahwa narkotika merusak pola pikir dan kesiapan tempur prajurit, sehingga prajurit yang terpengaruh narkotika tidak lagi memenuhi syarat materiil untuk memegang senjata dan menjaga kedaulatan negara.

Polisi Militer memastikan kelengkapan berkas perkara secara formil dan materiil agar tidak terjadi hambatan saat pelimpahan ke Papera (Perwira Penyerah Perkara). Koordinasi antara Dansat (Ankum) dan POM menjadi kunci kelancaran penindakan. Ketegasan POM dalam penyidikan tanpa pandang pangkat menjadi faktor utama tegaknya hukum militer di Palembang.

Kendala penanganan perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang

1. Kendala teknis: Jarak tempuh jika pelaku berasal dari satuan di luar kota Palembang.
2. Kendala administratif: Penyelarasan antara UU Narkotika dan hukum pidana militer yang memerlukan waktu, khususnya terkait sanksi administratif seperti pemecatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berjalan sesuai dengan koridor UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009. Polisi Militer berperan aktif sebagai motor penggerak penyidikan, sementara Pengadilan Militer I-04 konsisten menerapkan sanksi berat (pidana pokok penjara dan pidana tambahan pemecatan) sebagai manifestasi dari komitmen TNI dalam memerangi narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2012, Volume 1 No. 2. hlm. 197.
- Amalia , Ryzka dan Arrum Budi Leksono, *Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara*, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 2, tahun 2022.
- Asimin, Azmi Afifurrahman K.D Asimin. *Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHAP*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 2, tahun 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 111.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .Jakarta: Kencana.
Bela Negara, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara*, Jakarta, 1996, hal 2.
- Chazawi, Ahmad. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*,
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hlm. 42.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan hukum pidana dalam prespektif kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Herindrasti, V. S. (2018). *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. *jurnal hubungan internasional* vol. 7, no. 1, 19-33.
- Hutapea, Tumbur Palti D. dan Sri Gilang, *Implementasi Sistem Pemindaan Penyalag Guna Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer*, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 5.
Implementasi, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2022.
- Iskandar, Anang. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo..
- Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007).
- Ka Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016).
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesi* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

- Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafka, Jakarta, tahun 2019.
- Marzuki Lubis, “Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional,” *Penegakan Hukum* 1, No. 1 (2014): 16–37.
- Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, 139.
- Mikale, Lefri. Aryono, dkk. *Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mujoko, Tari. (2014). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI – Angkatan Darat Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Denpom I/1 Pematangsiantar)*. Medan: Universitas Medan Area.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Sofyan, Andi muhammad, Azisa, Nur. *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023. Sugiharto, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri: Filosofi, Formula dan*
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, (jakarta, Sinar Grafika, 1998)